



P E N E T A P A N

Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA**

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 15 Maret 2000, No. Hp : 082137238046, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Status : Belum Kawin, Pendidikan : MA, Tempat Kediaman : RT.005 RW.003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 11 Desember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri (XXXXX), Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 09 September 1981, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang Kayu, Status : Cerai Hidup, Tempat Kediaman : dahulu di RT.005 RW.003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 060/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 12 Desember 2023, dengan

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 01 November 1981, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Kawin, Tempat Kediaman : RT.005 RW.003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara

2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 01 September 1979, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang Kayu, Status : Belum Kawin, Tempat Kediaman : RT.004 RW.005 Desa XXXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon berulang kali, namun ayah dari Pemohon tetap menolak karena calon suami Pemohon dianggap tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh ayah Pemohon dan Ayah Pemohon sekarang tidak diketahui keberadannya dengan jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

Halaman 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan pernikahan dengan calon suami Pemohon ke KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tetapi maksud Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXX 01/12/2023 Tertanggal 06 Desember 2023;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXXXX adalah wali adlal;
 3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara untuk melaksanakan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXX dengan Wali Hakim;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan calon suami telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa persidangan yang telah ditetapkan ayah kandung Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan karena berdasarkan Surat Panggilan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Jepr sidang tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan wali Pemohon tersebut telah diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, namun setelah tiga bulan terakhir ayah Pemohon telah kontak dengan istri dan kakak kandungnya bahwa tidak bersedia menjadi wali nikah atas namanya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang jelas;

Bahwa majelis hakim sudah berusaha menasehati Pemohon atas permohonan wali adholnya tersebut akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar saya akan menikahi Pemohon karena mencintainya dan telah berkenalan **selama 1 (satu) tahun**;
- Bahwa ayah/wali Pemohon dan ibu Pemohon dan Pemohon tinggal bersama dulu di Rt.005 Rw.003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya jelek ;
- Bahwa saya sudah beberapa kali melamar Pemohon tetapi tidak diterima oleh wali Pemohon (ayah kandung Pemohon) dengan tanpa alasan swali Pemohon tidak mau merestui dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon dan saya tidak ada hubungan mahram;

Halaman 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang ukir dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXX/ 2023, tanggal 06-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara tanggal 02.06.2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Akta Kelahiran No XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 15 September 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (calon suami Pemohon) NIK XXX, tanggal 15.09.2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Ghaib No XXX dikeluarkan oleh Desa XXXXX, Kabupaten Jepara tanggal 12.12.2023, bermeterai cukup dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas XX (ibu kandung Pemohon) Nomor XXX, tanggal 06-03-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XX (ayah kandung calon suami Pemohon) Nomor XXX, tanggal 27-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1.

XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai pak dek Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikah dengan calon suaminya mengajukan permohonan wali adhol kepada ayah kandung Pemohon, namun sebagai wali ayahnya tidak mau menikahkannya;
- Bahwa calon suaminya telah berusaha meminang Pemohon namun wali Pemohon / ayah kandung Pemohon dan keluarganya menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa ayah kandung/ wali Pemohon bernama Nardi Bin, sudah pisah dan tidak jelas tempat tinggalnya, namun masih bisa komunikasi dengan saksi sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa nama calon suami Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan calon suami Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



- Bah calon suami Pemohon bekerja sebagai tukang ukir dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi setuju Pemohon menikah dengan XXXXX karena hubungannya sudah sangat akrab sehingga mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan;

2.-----

XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan wali adhol karena akan menikah dengan calon suaminya dan calon suami telah berusaha meminang Pemohon namun wali Pemohon / ayah kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa ayah kandung/ wali Pemohon bernama Nardi Bin, sudah pisah dan tidak jelas tempat tinggalnya, namun masih bisa komunikasi dengan saksi sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa nama calon suami Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan calon suami Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bah calon suami Pemohon bekerja sebagai tukang ukir dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



- Bahwa saksi setuju Pemohon menikah dengan XXXXX karena hubungannya sudah sangat akrab sehingga mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili/ mendamping di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar wali Pemohon ditetapkan sebagai wali Adhol, karena wali nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang tidak jelas dan berdasarkan bukti P.2, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, yang telah bermeterai yang cukup, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan kemudian majelis hakim berusaha menasehati agar Pemohon meminta kembali kepada ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jepara telah berusaha menghadirkan ayah kandung Pemohon untuk dimintai keterangan dengan melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, namun walinya tidak hadir dalam persidangan karena sudah pergi lama, namun 3 bulan terakhir masih ada komunikasi, sehingga alasan keenggannya untuk menjadi wali Pemohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 yang berupa fotokopi maupun surat aslinya karena telah bermeterai cukup dan untuk bukti fotokopi telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai

Halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



alat bukti sebagaimana maksud Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keluarga dekatnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol karena akan menikah dengan calon suaminya dan calon suami telah berusaha meminang Pemohon namun wali Pemohon yakni ayah kandungnya bernama XXXXX menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya tanpa alasan yang jelas sesuai syar'i;
- Bahwa nama calon suami Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan calon suami Pemohon;
- Bahwa status Pemohon perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bah calon suami Pemohon bekerja sebagai Tukang ukir dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas, tidaklah didasarkan atas peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i, maka Hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali nikah adalah tidak berdasarkan hukum, dengan demikian ayah kandung

Halaman 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Pemohon sebagai wali nikah yang sah dikategorikan dan ditetapkan sebagai wali adhol, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhol, maka sesuai dengan bunyi Dalil Syar'i dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz III halaman 319:

الحاكم زوجها أوتعززه الوالى توارى ولو ثبت

Artinya: Bila telah terbukti bersembunyinya wali atau pembangkangannya, maka Hakim menikahkannya;

dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 Tahun 1987, maka Pemohon (PEMOHON) dapat dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXX dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, maka majelis hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama XXXXX sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama XXXXX adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sebagai wali hakim atas pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama XXXXX;

Halaman 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh kami **H. SAIK, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI SOFWAN** dan **AYEB SOLEH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SRI INAYAH, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

H. SAIK, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ALI SOFWAN

AYEB SOLEH, S.H.i.

Panitera Pengganti,

SRI INAYAH, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	360.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman

Putusan Nomor 570/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13